Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.5 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Bulan Kelima)
https://lexgeneralis.co.id/

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN KALTENG PUTRA ATAS TUNGGAKAN GAJI DARI PIHAK KLUB KALTENG PUTRA

LEGAL PROTECTION FOR KALTENG PUTRA PLAYERS REGARDING SALARY ARREARS OWED BY THE KALTENG PUTRA CLUB

Christian Armafigo Raba, Tahasak Sahay, Elin Sudiarti dan Karlinae D. Bangas

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis : christianfigo888@gmail.com, tahasak.sahay68@gmail.com, elin@law.upr.ac.id, karlinaedbangas@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Christian Armafigo Raba, Tahasak Sahay, Elin Sudiarti dan Karlinae D. Bangas. *Perlindungan Hukum Bagi Pemain Kalteng Putra Atas Tunggakan Gaji Dari Pihak Klub Kalteng Putra*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.5 (2026).

ABSTRAK

Penunggakan gaji pemain Kalteng Putra pada 2019–2021 dan 2023/2024 merupakan wanprestasi dalam hubungan kerja antara pemain dan klub. Penelitian yuridis empiris deskriptif ini menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum pemain melalui wawancara dan kajian peraturan. Hasilnya, perlindungan preventif berupa kewajiban pendaftaran kontrak dan klausul hak mogok kerja, serta represif melalui Pasal 95 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 1267 KUHPerdata dan sanksi FIFA Registration Ban, belum efektif akibat lemahnya pengawasan PSSI. Upaya perundingan bipartit, media sosial, pendampingan APPI dan NDRC terkendala bubarnya klub. Diperlukan regulasi PSSI dan penguatan kedudukan hukum NDRC.

Kata Kunci: Kalteng Putra, Pemain Sepak Bola, Perlindungan Hukum, Tunggakan Gaji, Wanprestasi

ABSTRACT

Salary arrears owed to Kalteng Putra players in 2019–2021 and 2023/2024 constitute a breach of contract (wanprestasi). This empirical juridical study, using interviews and regulatory analysis, examines the legal protection available to the players and the remedies they pursued. Preventive protection (contract registration, right-to-strike clause) and repressive protection (Article 95(2) of Law No. 13 of 2003, Article 1267 of the Civil Code, FIFA Registration Ban) exist but remain ineffective due to weak PSSI oversight. Bipartite negotiation, social media advocacy, APPI assistance and NDRC proceedings were hindered by the club's dissolution. PSSI regulation and stronger legal standing for NDRC are recommended.

Keywords: Breach of Contract, Football Players, Kalteng Putra, Legal Protection, Salary Arrears

A. PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan olahraga yang sangat terkenal di seluruh dunia maupun di Indonesia yang bisa dinikmati oleh berbagai usia, mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Di Indonesia sepak bola sudah menjadi profesi yang penuh harapan bagi sebagian besar di kalangan anak-anak yang mencita-citakan menjadi pemain profesional. Pada saat ini, sepak bola telah menjadi sebuah industri yang mencakup berbagai komponen seperti klub, liga, agen dan juga pemain.[1]

Sebuah klub sepak bola yang mengontrak pemain dan menggaji pemain sepak bola, yaitu dari pendapatan yang didapat dari para sponsor, penjualan tiket pertandingan, merchandise klub dan transfer pemain.[2] Tentunya dari pihak klub memiliki hubungan yang terikat dengan pemain yang ingin di kontraknya. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Hubungan kerja dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian kerja antara buruh dan majikan, seperti perjanjian antara pihak satu dan pihak kedua, yang telah mengikatkan diri bekerja dan menerima gaji dari majikan untuk menjadi pekerja sebagai buruh.[3]

Pemain sepak bola bisa dianggap sebagai pekerja atau buruh dalam hubungan kerja, karena sang pemain bekerja menawarkan keahlian atau bisa disebut jasanya dan menerima timbal balik berupa upah. Pesepak bola juga termasuk dalam unsur hubungan kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Unsur tersebut adalah pekerjaan, upah dan perintah. Dalam hal ini dikarenakan pemain sepak bola melaksanakan pekerjaan dengan melakukan persepak bolaan, mendapat kewajiban dari manajemen klub untuk membuktikan keahlian atau skill yang dimilikinya untuk mendapatkan upah yang telah disepakati dalam kontrak oleh kedua belah pihak.[4]

---

[1] Andhika Maulana Rachman Alhabsi, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pemain Sepak Bola Atas Keterlambatan Gaji yang Dilakukan Oleh Klub Sepak Bola Persikab Bandung Pada Liga 2 Tahun 2022*, Das Sollen, Vol.1, No.2 (2023).

[2] Kirani Safitri Agustin dan Heri Widodo, *Analisis atas Kinerja Finansial Klub Sepak Bola Profesional Bali United FC dengan Pendekatan Accounting-Based dan Market-Based Measure*, Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.23, No.1 (2025).

[3] Fithriatus Shalihah dkk., *Hukum Ketenagakerjaan: Telaah Filosofi dan Teori Hubungan Kerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2019.

[4] Danial Akta Futaki, *Hak-Hak Pemain Sepak Bola dalam Penundaan Liga pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurist-Diction, Vol.4, No.3 (2021).

Hubungan kerja ini berlandaskan perjanjian kerja yang menempatkan pemain sepak bola sebagai pekerja dan klub sebagai pemberi kerja. Dalam hal ini pihak klub yang memperkerjakan pemain sepak bola dan pemain sepak bola akan mempunyai keterikatan untuk bermain sepak bola demi kepentingan pihak klub yang telah dibelanya.[5] Pihak klub yang ingin merekrut pemain sepak bola, pihak klub akan terlebih dahulu mengamati pemain tersebut dari tim yang pernah di belanya dan bisa juga melakukan seleksi pemain untuk menjadi bagian dari klub tersebut.

Berdasarkan hukum, hubungan kerja pemain dan klub yang tertuang dalam hukum perdata, lebih tepatnya mengenai perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengandung kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Sedangkan di dalam dunia olahraga profesional, termasuk sepak bola, hubungan hukum ini juga bersinggungan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, beserta berbagai regulasi federasi, seperti yang ada di Indonesia yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) atau internasional seperti *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA)[6].

Dari sisi hukum ketenagakerjaan, hubungan pemain sepak bola dan klub berkenaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 1 angka 14 mengatakan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja hak, kewajiban para pihak dan pada Pasal 88 ayat 1 mengatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

---

[5] Andhika Maulana Rachman Alhabsi, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pemain Sepak Bola Atas Keterlambatan Gaji yang Dilakukan Oleh Klub Sepak Bola Persikab Bandung Pada Liga 2 Tahun 2022*.

[6] I Kadek Dipta Pramartha Supanca dan Ida Bagus Yoga Raditya, *Kedudukan Hukum Pemain dalam Hubungan Kontraktual dengan Klub Sepak Bola di Indonesia*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.12 (2025).

Di Indonesia ini banyak terjadi permasalahan penunggakan gaji dalam dunia sepak bola baik dari liga tertinggi sampai di liga yang terendah, meskipun sudah membuat perjanjian yang sudah disepakati, masih ada permasalahan yang terjadi pada persepakbolaan Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah. Seperti yang dialami oleh para pemain Kalteng Putra pada tahun 2019-2021 dan terjadi kembali pada tahun 2023-2024. Hal yang dialami oleh para pemain dari Kalteng Putra adalah salah satu contoh pelanggaran dalam perjanjian kerja oleh pihak klub sepak bola Kalteng Putra.

Kalteng Putra adalah klub sepak bola profesional yang berasal dari Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang berdiri pada 1 Januari 1970, dengan nama awal yaitu Persepar Palangkaraya. Kalteng Putra bermarkas di Stadion Tuah Pahoe pada Jalan Tjilik Riwut Km. 5, Kota Palangka Raya. Pada musim 2011 sampai 2012 yang pada saat itu masih bernama Persepar Palangkaraya mendapatkan prestasi terbesarnya yaitu menjadi juara Divisi Utama Liga Prima Indonesia Sportindo dan menjadi tim promosi ke Liga kasta tertinggi Liga Prima Indonesia, namun setelah berganti nama beberapa kali sampai menjadi Kalteng Putra pada 2014, klub mengalami naik turun sehingga kini berlaga di Liga 4 yaitu kasta keempat sepak bola Indonesia [7].

Kegagalan klub untuk membayar gaji yang telah diperjanjikan adalah perbuatan wanprestasi. Wanprestasi diatur pada Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya dan pada Pasal 1267 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih antara pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau penggantian kerugian. Dengan begitu, pemain Kalteng Putra memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut dipenuhinya hak atas gaji yang tertunggak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Urgensi permasalahan tunggakan gaji pemain Kalteng Putra juga tercermin dalam pemberitaan media massa yang menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kontrak, tetapi juga melibatkan relasi kuasa dan kerentanan sosial pemain sepak bola profesional. Pada Januari 2024,

[7] Niken Widya Yunita, *5 Sejarah Kalteng Putra FC*, diakses darihttps://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4343971/5-sejarah-kalteng-putra-fc?, diakses pada 25 Oktober 2026.

ANTARA News Kalteng memberitakan bahwa para pemain menyuarakan persoalan pembayaran gaji melalui media sosial, sementara pihak manajemen membantah adanya tunggakan selama dua bulan dan menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran berlangsung selama 15 hari (ANTARA News Kalteng, 2024). Perbedaan keterangan tersebut memperlihatkan adanya perselisihan antara pemain dan manajemen mengenai pemenuhan hak finansial yang memerlukan penyelesaian secara objektif berdasarkan kontrak dan bukti pembayaran. Selanjutnya, pada 2 Februari 2024, *Kompas* menyoroti kasus 29 pemain Kalteng Putra yang memperjuangkan haknya, termasuk melalui pendampingan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), setelah muncul persoalan pelaporan pemain kepada kepolisian oleh pihak klub (Putra, 2024). APPI juga mengumumkan pada 7 Februari 2024 bahwa pihaknya telah mengajukan 28 perkara kepada National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, yang terdiri atas 27 perkara keterlambatan gaji dan satu perkara kompensasi pemutusan kontrak yang belum dibayarkan (APPI, 2024). Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sengketa pembayaran gaji dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks ketika upaya komunikasi antara pekerja dan pemberi kerja tidak menghasilkan penyelesaian. Dari perspektif sosiologis, kondisi ini dapat dipahami sebagai persoalan ketimpangan posisi tawar dalam hubungan kerja, ketika pemain memiliki kewajiban profesional untuk mengikuti ketentuan klub, tetapi pemenuhan hak ekonominya bergantung pada kesediaan dan kemampuan pihak manajemen. Oleh karena itu, kasus Kalteng Putra relevan dikaji tidak hanya dari aspek norma hukum yang mengatur hubungan kerja dan wanprestasi, tetapi juga dari efektivitas lembaga penyelesaian sengketa dalam memberikan perlindungan nyata kepada pemain sebagai pekerja profesional.

Berdasarkan uraian itu, penelitian ini penting mengingat kasus tunggakan gaji yang dialami oleh pemain kalteng putra ini tidak terjadi sekali melainkan dua kali, yang melanggar hak-hak pekerja seperti pemain, tetapi juga mengancam keberlangsungan karir pemain sepak bola profesional dan kepercayaan terhadap industri sepak bola di Indonesia. Tanpa adanya solusi hukum yang efektif, permasalahan ini dapat terulang kembali dan dapat berdampak pada menurunnya daya saing sepak bola di Indonesia serta dapat membuat kepercayaan para pemain hilang baik pemain lokal dan pemain asing yang ingin berkarier di liga Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perlindungan hukum kepada pemain sepak bola yang efektif khususnya bagi pemain yang memiliki keterbatasan kapasitas kelembagaan dan finansial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, pendekatan yang menelaah hukum sebagai gejala sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris menelaah terhadap efektivitas hukum dan terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis).[8] Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja, tetapi juga pada pelaksanaan dan efektivitas perlindungan hukum yang diterima pemain sepak bola klub Kalteng Putra dalam praktiknya. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan keadaan yang terjadi di lapangan. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan penerapan perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola klub Kalteng Putra dalam praktik hubungan kerja antara pemain dan manajemen klub. Gambaran tersebut mencakup pelaksanaan kontrak kerja, pemenuhan hak-hak pemain, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pemain Kalteng Putra dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Klub Kalteng Putra?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemain Kalteng Putra atas wanprestasi yang dilakukan oleh Klub Kalteng Putra?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Pemain Kalteng Putra atas Tunggakan Gaji

Perlindungan hukum bagi pemain sepak bola profesional merupakan bagian penting dari pemenuhan hak-hak yang timbul dari hubungan kontraktual antara pemain dan klub. Hubungan tersebut tidak hanya mencakup kewajiban pemain untuk mengikuti latihan dan pertandingan,

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007.

tetapi juga kewajiban klub untuk membayarkan gaji sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Safara, Ramadhani, Fayura dan Sari menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji pemain sepak bola menimbulkan persoalan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub.[9] Sejalan dengan hal tersebut, Restu, Syuhada dan Zuraidah menekankan pentingnya mempertimbangkan hukum ketenagakerjaan nasional dan regulasi FIFA dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa pembayaran gaji pemain.[10] Kedua penelitian tersebut relevan untuk menganalisis kasus Kalteng Putra, khususnya dalam menilai kewajiban klub, hak pemain dan jalur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi tunggakan gaji.

Secara hukum perdata, tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran gaji sesuai dengan perjanjian dapat menimbulkan persoalan wanprestasi. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur keadaan lalai dalam pemenuhan perikatan, sedangkan Pasal 1243 mengatur penggantian biaya, kerugian dan bunga dalam kondisi yang ditentukan oleh hukum dan Pasal 12bis ayat (4) FIFA RSTP mengatur sanksi bagi klub yang menunggak pembayaran kepada pemain berupa peringatan, teguran, denda, hingga larangan mendaftarkan pemain baru. Dalam konteks hubungan pemain dan klub, penilaian terhadap wanprestasi harus didasarkan pada isi kontrak, jadwal pembayaran, bukti pembayaran yang telah dilakukan, serta jumlah kewajiban yang belum dipenuhi. Hatami menempatkan perjanjian pemain sepak bola profesional dalam kaitannya dengan *lex sportiva* dan hukum perjanjian dalam KUHPerdata, sehingga analisis kontrak pemain perlu memperhatikan kedua kerangka hukum tersebut.[11] Selain itu, penelitian mengenai perlindungan hak-hak keperdataan atlet menunjukkan pentingnya ketentuan kontrak yang jelas terkait remunerasi, tanggung jawab para pihak

[9] Rianda Safara, dkk., *Legal Protection of Employment Contract Agreements Between Club and Football Players in Cases of Breach of Wage Payment*, Indonesian Journal of Sports Law, Vol.1, No.1 (2024).

[10] Gentar Restu Pratama, dkk., *Dual-Track Model for Resolving Disputes Over Late Payment of Soccer Players' Salaries (Study of Labor Law and FIFA Regulations)*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.8, No.2 (2025).

[11] Raka Fauzan Hatami, *Perjanjian Kerja antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, No.1 (2019).

dan penyelesaian sengketa.[12] Dengan demikian, dalam kasus Kalteng Putra, keberadaan dan isi kontrak menjadi salah satu dasar utama untuk menguji apakah kewajiban pembayaran telah dipenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pemain juga berkaitan dengan penentuan status hubungan hukum antara pemain dan klub. Status tersebut perlu ditelaah berdasarkan substansi perjanjian dan pelaksanaan hubungan para pihak, bukan hanya berdasarkan istilah yang digunakan dalam kontrak. O'Leary, Seltmann dan Smokvina mengkaji persoalan status pekerja bagi atlet elite serta konsekuensi yang dapat timbul ketika atlet tidak memperoleh pengakuan sebagai pekerja dalam kerangka hukum yang berlaku.[13] Kajian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa karakteristik khusus dalam industri olahraga tidak dengan sendirinya menghilangkan kebutuhan akan perlindungan hak-hak ekonomi atlet. O'Leary juga membahas hubungan ketenagakerjaan dalam olahraga profesional dan perkembangan hukum yang memengaruhi hak pekerja di lingkungan olahraga.[14] Dalam konteks Indonesia, penentuan apakah hubungan pemain dan klub termasuk hubungan kerja harus dilakukan dengan menelaah unsur-unsur hubungan tersebut serta peraturan yang berlaku. Apabila hubungan itu termasuk dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, ketentuan mengenai hak atas upah dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat menjadi dasar perlindungan yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemain Kalteng Putra, diperoleh keterangan bahwa permasalahan tunggakan gaji terjadi pada beberapa periode kompetisi. Dalam penelitian ini, terdapat dua informan yang merupakan mantan pemain Kalteng Putra dan mengalami secara langsung permasalahan pembayaran gaji. Identitas kedua informan disamarkan atas permintaan yang bersangkutan untuk menjaga kerahasiaan identitas pribadi. Informan pertama (P-1) merupakan mantan pemain yang

[12] Lestari Wulandari S, dkk., *Legal Protection of Athletes' Civil Rights in Competitive Sports Activities*, Journal of Physical Education, Health and Sport, Vol.12, No.2 (2025).

[13] Leanne O'Leary, dkk., *Elite Athletes and Worker Status*, Industrial Law Journal, Vol.54, No.2 (2025).

[14] Leanne O'Leary, *ISU, Royal Antwerp, European Superleague & Employment Relations in Sport*, The International Sports Law Journal, Vol.23, No.4 (2023).

berposisi sebagai gelandang/penyerang dan mengalami tunggakan gaji pada musim kompetisi 2023-2024. Wawancara dilakukan pada 17 Juni 2026. Sementara itu, informan kedua (P-2) merupakan mantan pemain yang berposisi sebagai bek dan mengalami permasalahan tunggakan gaji pada periode 2019-2022. Wawancara dilakukan pada 13 Juli 2026.

Berdasarkan keterangan informan pertama (P-1), diketahui bahwa informan bergabung dengan Kalteng Putra setelah mengikuti turnamen U-18 Elite Pro Academy dan memiliki latar belakang sebagai pemain asal Kalimantan Tengah. Informan menandatangani kontrak kerja secara resmi dengan pihak manajemen pada Agustus 2023 untuk satu musim kompetisi, yaitu sampai Mei 2024. Dalam kontrak tersebut, pemain berkewajiban mengikuti latihan, mematuhi peraturan klub, serta mengikuti pertandingan, sedangkan hak yang diperoleh meliputi fasilitas tempat tinggal, makanan bergizi, jaminan kesehatan, dan pembayaran gaji sesuai kesepakatan. Pada awalnya, pembayaran gaji berjalan lancar setiap bulan, tetapi mulai November 2023 terjadi keterlambatan pembayaran yang berlanjut hingga Januari 2024. Pihak manajemen melalui manajer sempat memberikan penjelasan mengenai keterlambatan tersebut, tetapi tidak terdapat tanggapan langsung dari pemilik klub. Kondisi ini sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari pemain karena gaji merupakan sumber penghasilan dari pekerjaan profesional mereka. Para pemain telah berupaya meminta kejelasan kepada pihak manajemen, bahkan membuat surat pernyataan untuk meminta pertemuan dengan pemilik klub. Para pemain juga menyampaikan keluhan melalui media sosial, tetapi justru dilaporkan kepada pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Selanjutnya, pada Februari 2024, para pemain melaporkan permasalahan tersebut kepada Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan memperoleh pendampingan hukum hingga wawancara dilakukan. Namun, tunggakan gaji tersebut belum terselesaikan. Informan juga menjelaskan bahwa dalam kontrak terdapat ketentuan yang memperbolehkan pemain melakukan mogok kerja apabila keterlambatan pembayaran melebihi 10 hari sampai kewajiban klub dipenuhi.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan informan kedua (P-2), diketahui bahwa informan bergabung dengan Kalteng Putra melalui rekomendasi pelatih dan telah menjadi pemain profesional sejak 2019 hingga November 2023. Hubungan kerja tersebut didasarkan pada kontrak yang ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak dengan sistem kontrak setiap musim kompetisi atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam kontrak tersebut, pemain berhak memperoleh gaji setiap bulan, sedangkan kewajibannya adalah mengikuti latihan dan pertandingan. Namun, pembayaran gaji tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan. Pada 2019 terjadi keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan tunggakan selama tiga bulan. Pada 2020, tunggakan juga mencapai tiga bulan, sedangkan pada 2021 dan 2022 masing-masing terdapat satu bulan gaji yang belum dibayarkan. Menurut informan, kondisi tersebut berdampak terhadap motivasi pemain ketika bertanding maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena sepak bola merupakan salah satu sumber penghasilan utama mereka. Para pemain sebelumnya telah menyampaikan keluhan kepada pihak manajemen, tetapi tidak memperoleh kejelasan penyelesaian sehingga akhirnya meminta bantuan APPI untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Informan menjelaskan bahwa pihak manajemen memang mendengarkan keluhan pemain, tetapi belum menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran. Adapun perkembangan penyelesaian tunggakan menunjukkan bahwa gaji tahun 2019 dan 2021 telah dilunasi, sedangkan tunggakan tahun 2020 dan 2022 belum terselesaikan pada saat wawancara dilakukan. Informan berharap PSSI dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada klub yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap pemain.

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan tunggakan gaji pemain Kalteng Putra bukan hanya berkaitan dengan keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh klub, tetapi juga menyangkut lemahnya penyelesaian hak-hak pemain setelah terjadinya pelanggaran kontrak kerja. Kedua informan sama-sama menerangkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji berdampak terhadap kehidupan ekonomi

dan pelaksanaan pekerjaan mereka sebagai pemain profesional. Selain itu, upaya penyelesaian melalui komunikasi dengan pihak manajemen belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan sehingga para pemain melibatkan APPI untuk memperoleh pendampingan. Meskipun demikian, penelitian ini belum memperoleh keterangan langsung dari pihak manajemen Kalteng Putra sehingga penjelasan mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan langkah penyelesaian dari perspektif klub belum dapat disajikan. Kondisi tersebut menjadi keterbatasan dalam memperoleh keterangan yang berimbang dan perlu dijelaskan secara transparan dalam penelitian.

2. Tanggung Jawab Klub dan Kedudukan Kontrak Pemain

Kontrak pemain berfungsi sebagai instrumen yang menetapkan hak, kewajiban, jangka waktu hubungan, serta konsekuensi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Ketidakjelasan mengenai jadwal pembayaran, prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa dapat mempersulit pemain ketika menuntut haknya.

Penelitian tentang pemutusan kontrak atlet secara sepihak di Indonesia menyoroti pentingnya kejelasan klausul kontrak, prosedur pemberitahuan dan perlindungan terhadap hak ekonomi atlet ketika terjadi perselisihan.[15] Kajian mengenai perlindungan hukum atlet dalam kegiatan olahraga kompetitif juga menekankan pentingnya ketentuan kontrak yang memadai untuk mengurangi risiko perlakuan tidak adil terhadap atlet.[16] Walaupun kedua penelitian tersebut tidak secara khusus membahas tunggakan gaji Kalteng Putra, keduanya dapat digunakan sebagai pembanding dalam menilai apakah perjanjian pemain menyediakan perlindungan yang cukup terhadap risiko tidak dipenuhinya kewajiban klub.

Kewajiban dari klub untuk memenuhi hak finansial pemain perlu dianalisis berdasarkan kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terbukti terdapat gaji yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan,

[15] Sulaiman, *Unilateral Termination of Athlete Contracts: A Legal Analysis of Club Liability and Athlete Protection in Indonesian Professional Sport*, Indonesian Sports Justice Review, Vol.3, No.1 (2026).

[16] Lestari Wulandari S, dkk., *Legal Protection of Athletes' Civil Rights in Competitive Sports Activities*.

persoalan tersebut tidak cukup dipandang sebagai masalah administratif internal klub. Permasalahan tersebut perlu dinilai sebagai kemungkinan pelanggaran kewajiban kontraktual dan, apabila unsur-unsurnya terpenuhi, dapat berkaitan dengan perselisihan hak dalam hubungan kerja. Penelitian Kartika dan Umar mengenai penyelesaian sengketa hak upah membahas hubungan antara ketentuan hukum ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.[17] Sementara itu, Awangga, Agustiawan dan Pramono secara khusus membahas perselisihan hak akibat kekurangan pembayaran upah dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia.[18] Kedua kajian tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa penilaian atas tunggakan gaji perlu mencakup dasar kewajiban pembayaran, bukti jumlah hak yang belum dipenuhi dan prosedur penyelesaian yang tersedia.

Dalam industri olahraga, perlindungan terhadap hak ekonomi atlet juga perlu ditempatkan dalam kerangka kesejahteraan atlet secara lebih luas. Yustyana, Sinayangsih, Nur Cahyani dan Purnomo mengkaji perlindungan jaminan pensiun atlet berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.[19] Meskipun fokus kajian tersebut bukan tunggakan gaji, penelitian itu memperlihatkan bahwa perlindungan atlet tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan olahraga, melainkan juga mencakup kepastian hak ekonomi. Jain mengembangkan pembahasan mengenai hak atas olahraga dalam perspektif hak asasi manusia dan kewajiban aktor negara maupun nonnegara untuk menghormati serta melindungi hak yang relevan.[20] Dalam konteks kasus Kalteng Putra, kajian-kajian tersebut dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap kesejahteraan dan hak ekonomi pemain, tanpa menyimpulkan adanya pelanggaran tertentu sebelum didukung data empiris.

---

[17] Meliana Fadia Kartika dan Jaenudin Umar, *Settlement of Disputes over Workers' Wage Rights Based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes*, Jurnal Legisci, Vol.3, No.4 (2026).

[18] Risko Awangga, dkk., *Penyelesaian Perselisihan Hak Akibat Kekurangan Pembayaran Upah oleh Pengusaha dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, EDU RESEARCH, Vol.7, No.3 (2026).

[19] Shafira Putri Yustyana, dkk., *Pension Guarantee Protection for Athletes Based on Statutory Regulations in Indonesia*, Indonesian Journal of Sports Law, Vol.1, No.1 (2024).

[20] Shubham Jain, *Towards a Human Right to Sport*, The International Sports Law Journal, Vol.25, No.3 (2025).

3. Penyelesaian Sengketa atas Tunggakan Gaji

Penyelesaian sengketa tunggakan gaji perlu dilakukan dengan memperhatikan sifat hubungan hukum dan forum yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut. Sudrajat, Arzam dan Witro menjelaskan bahwa perlindungan dalam perselisihan ketenagakerjaan dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial, termasuk perundingan bipartit, mekanisme tripartit dan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[21] Tamba, Juita dan Astanti juga membahas perlindungan hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, termasuk mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.[22] Kajian Hayati dan rekan-rekan mengenai mediasi dalam penyelesaian perselisihan perjanjian ketenagakerjaan menambahkan bahwa mediasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan kepentingan para pihak dan mendorong tercapainya penyelesaian.[23]

Selain mekanisme hukum nasional, penyelesaian sengketa dalam sepak bola profesional dapat melibatkan aturan dan badan penyelesaian sengketa olahraga. Abreu membahas hubungan antara stabilitas kontrak dalam sepak bola dan prinsip persaingan bebas dengan menelaah perkembangan regulasi FIFA serta konsekuensinya terhadap posisi pemain.[24] Kajian tersebut dapat menjadi pembanding untuk memahami bahwa hubungan kontraktual pemain profesional tidak hanya berkaitan dengan hukum kontrak nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh regulasi olahraga yang berlaku. Wahyunitha dkk. membahas penyelesaian sengketa keolahragaan dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia, termasuk terkait kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga.[25]

---

[21] Shinta Azzahra Sudrajat, dkk., *Legal Protection in Labor Dispute Settlement Through Industrial Relations Mechanism*, Khazanah Hukum, Vol.4, No.1 (2022).

[22] Tumanda Tamba, dkk., *Legal Protection in The Settlement of Industrial Relations Disputes in Indonesia*, Jurnal Justiciabelen, Vol.6, No.1 (2023).

[23] Nur Hayati, dkk., *Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Kontrak Perjanjian Ketenagakerjaan di Indonesia*, Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.4 (2025).

[24] Gustavo Albano Abreu, *How to Reconcile Contractual Stability in Football with Free Competition? Lessons from the Diarra Case*, FIFA Legal Journal, Vol.1, No.1 (2026).

[25] Agnes Wahyunitha, dkk., *Penyelesaian Sengketa Keolahragaan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.9, No.1 (2026).

Oleh karena itu, penentuan forum untuk menyelesaikan tunggakan gaji pemain harus dilakukan dengan memeriksa isi kontrak, aturan organisasi sepak bola yang berlaku, karakter sengketa dan kewenangan lembaga yang bersangkutan. Keberadaan mekanisme olahraga tidak dapat langsung ditafsirkan menghapus relevansi hukum nasional tanpa analisis terhadap ketentuan yang berlaku.

Mekanisme penyelesaian sengketa juga perlu mempertimbangkan kesetaraan posisi para pihak. Dalam hubungan antara pemain dan klub, pemain dapat berada pada posisi tawar yang berbeda dari pihak pengelola klub, khususnya ketika penghasilan pemain bergantung pada pembayaran yang diperjanjikan. Penelitian mengenai perlindungan hukum atlet terhadap klausul kontrak yang membatasi kebebasan profesional atlet menunjukkan pentingnya menilai keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual olahraga.[26] Sementara itu, kajian mengenai perlindungan pemain esports dari kerugian yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat digunakan sebagai pembanding dalam memahami risiko yang timbul ketika hubungan atlet dan pengelola tim tidak disertai perlindungan kontraktual yang memadai.[27]

Penyelesaian sengketa tunggakan gaji pemain sepak bola perlu dianalisis dengan memperhatikan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hukum ketenagakerjaan memberikan kerangka untuk menilai pemenuhan hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja dalam hubungan kerja.[28]Dalam konteks Kalteng Putra, tunggakan gaji tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kontrak antara pemain dan klub, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas upah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan mekanisme hukum nasional yang relevan tanpa mengesampingkan ketentuan khusus dalam regulasi sepak bola.

---

[26] Mochammad Imam Charomain dan Ariawan Gunadi, *Legal Protection for Esports Athletes Against Freeze Contract Clauses in Employment Relationships*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol.7, No.2 (2026).

[27] Yunita Puspita Sari, dkk., *Legal Protection against E-Sport Player Losses Committed by One of the Managements in Indonesia*, Indonesian Journal of Sports Law, Vol.1, No.1 (2024).

[28] Diah Ayu Rahmawati, dkk., *The Role of Labor Law in Settling Industrial Relations Disputes: A Normative Juridical Perspective on the Rights of Workers and the Obligations of Employers in Indonesia*, West Science Law and Human Rights, Vol.3, No.1 (2025).

Pemain Kalteng Putra yang mengalami tunggakan gaji pertama-tama menempuh penyelesaian bipartit dengan menyampaikan keluhan dan membuat pernyataan resmi kepada manajemen. Upaya ini tidak membuahkan hasil karena hanya ditanggapi manajer, sedangkan pemilik klub tidak merespons sama sekali. Para pemain kemudian menyuarakan masalah ini lewat media sosial, tetapi justru dilaporkan klub ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, laporan tersebut tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan tindak pidana. Para pemain lalu meminta pendampingan hukum dari APPI, yang diakui PSSI dan berafiliasi dengan FIFPRO. Jalur formal lain sebenarnya tersedia melalui PSSI, yakni Komite Status Pemain dan NDRC, dan Statuta FIFA serta PSSI melarang sengketa sepak bola dibawa ke pengadilan umum. Namun, NDRC belum berjalan efektif dan tidak diakui Undang-Undang Olahraga karena tidak didirikan berdasarkan piagam Olimpiade, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum.

Hingga penelitian ini dilakukan, tunggakan gaji belum sepenuhnya selesai. Pemain periode 2019-2022 sebagian tunggakannya telah dilunasi karena klub masih aktif, sedangkan pemain periode 2023-2024 belum mendapat penyelesaian karena klub telah bubar dan tidak ada lagi subjek hukum yang dapat ditagih. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (rechtsvacuum) karena regulasi PSSI maupun UU Keolahragaan tidak mengatur penagihan gaji dari klub yang sudah tidak aktif. Para pemain menghadapi proses panjang dan hambatan berupa tidak adanya respons pemilik klub, ancaman pidana, serta lemahnya penegakan sanksi oleh PSSI.

4. Analisis Kritis terhadap Perlindungan Hukum Pemain Kalteng Putra

Berdasarkan pada kajian normatif dan penelitian terdahulu, perlindungan hukum terhadap pemain Kalteng Putra atas tunggakan gaji dapat dianalisis melalui tiga aspek. Pertama, aspek normatif, yaitu keberadaan hak dan kewajiban dalam kontrak serta dasar hukum yang relevan. Kedua, aspek empiris, yaitu bukti mengenai pembayaran gaji, periode tunggakan, upaya penagihan dan tanggapan para pihak.

Ketiga, aspek prosedural, yaitu ketersediaan serta penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter hubungan hukum pemain dan klub. Ketiga aspek tersebut perlu dianalisis secara terpadu agar penelitian tidak berhenti pada uraian peraturan, tetapi juga menjelaskan bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam kasus yang diteliti.

Penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan atlet memiliki kaitan dengan kepastian kontrak, status hubungan kerja, pemenuhan hak ekonomi dan efektivitas penyelesaian sengketa. Namun, penelitian terdahulu tersebut tidak dapat menggantikan temuan empiris mengenai Kalteng Putra. Kebaruan analisis dalam penelitian ini perlu diletakkan pada hasil pemeriksaan terhadap kasus yang diteliti, terutama hubungan antara ketentuan kontrak, pengalaman pemain, keterangan pihak klub, dokumen pembayaran dan langkah penyelesaian yang benar-benar ditempuh. Apabila data menunjukkan bahwa hak pemain belum dipenuhi dan tidak terdapat penyelesaian yang efektif, peneliti dapat menjelaskan hambatan perlindungan hukum berdasarkan bukti tersebut. Sebaliknya, jika ada pembayaran sebagian atau kesepakatan penyelesaian, fakta tersebut juga perlu disajikan untuk menjaga objektivitas penelitian.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi pemain Kalteng Putra tidak dapat ditentukan hanya dari keberadaan peraturan atau pengakuan formal atas hak pemain. Efektivitasnya perlu dinilai dari kejelasan dasar tuntutan, kemampuan pemain mengakses mekanisme penyelesaian yang berwenang, respons klub, serta realisasi pemenuhan hak yang dapat dibuktikan. Analisis ini memungkinkan penelitian memberikan penilaian yang seimbang antara hak pemain, kewajiban klub dan prosedur hukum yang tersedia. Kesimpulan akhir harus didasarkan pada data penelitian yang terverifikasi serta penerapan norma hukum yang tepat terhadap fakta yang ditemukan.

Kajian tambahan terkait penyelesaian sengketa kontrak pada sepak bola profesional memperlihatkan bahwa tunggakan gaji perlu dianalisis bersama karakter hubungan kontraktual dan pilihan mekanisme penyelesaiannya.

Hanafie, Amin, Syarifuddin dan Rasyid mengkaji kepailitan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa kontrak dalam sepak bola profesional di Indonesia.[29] Kajian tersebut relevan untuk memperluas pembahasan mengenai pilihan hukum yang mungkin muncul dalam sengketa kontrak, tetapi kepailitan tidak dapat langsung dianggap sebagai mekanisme yang tepat untuk setiap kasus tunggakan gaji. Penerapannya harus mempertimbangkan persyaratan hukum, kondisi para pihak dan karakter tuntutan yang diajukan. Dengan demikian, pada kasus Kalteng Putra, analisis perlu berfokus terlebih dahulu pada bukti kewajiban pembayaran, status tagihan pemain dan mekanisme hukum yang sesuai fakta perkara.

Dari perspektif hubungan kerja, Begović menjelaskan bahwa karakter hubungan kerja dalam olahraga dipengaruhi oleh kerangka hukum nasional, institusi olahraga dan posisi atlet dalam sistem olahraga profesional.[30] Sementara itu, Edelman, Holden dan McCann mengkaji persoalan status pekerja atlet dalam olahraga perguruan tinggi serta konsekuensi hukumnya terhadap hak dan hubungan kerja.[31] Meskipun konteks kedua penelitian tersebut berbeda dari sepak bola profesional Indonesia, keduanya dapat menjadi bahan perbandingan untuk menilai pentingnya menentukan status hubungan hukum pemain secara cermat. Dalam penelitian Kalteng Putra, status pemain harus dianalisis berdasarkan substansi kontrak dan pelaksanaan hubungan antara pemain dan klub, bukan hanya berdasarkan istilah yang digunakan para pihak.

Persoalan status pekerja atlet juga terkait akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Kennebrew menguraikan perdebatan mengenai status pekerja atlet perguruan tinggi di Amerika Serikat dengan menilai penerapan aturan ketenagakerjaan atas hubungan antara atlet dan institusi olahraga.[32]

---

[29] Nurharsya Khaer Hanafie, dkk., *Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Sepakbola Profesional di Indonesia*, Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, Vol.17, No.2 (2022).

[30] Marko Begović, dkk., *Specificity of Employment Relations in Sports: Lessons from the National Context*, Entertainment and Sports Law Journal, Vol.23, No.1 (2025).

[31] Marc Edelman, dkk., *Life After Employee-Status in College Sports*, Fordham Law Review, Vol.93, No.5 (2025).

[32] Danielle L. Kennebrew, *The Employment Status of the Twenty-First Century NCAA Collegiate Athlete: An Evaluation of the Fair Labor Standards Act and the National Labor Relations Act*, DePaul Journal of Sports Law, Vol.18, No.1 (2022).

Kajian tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan konseptual untuk menunjukkan bahwa penentuan status atlet memiliki konsekuensi terhadap bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Namun, hasil kajian dari negara lain tidak dapat langsung diterapkan pada pemain Kalteng Putra karena perbedaan sistem hukum dan struktur olahraga. Oleh sebab itu, analisis tetap harus berlandaskan hukum Indonesia serta ketentuan sepak bola yang relevan.

Dalam sengketa kontrak sepak bola lintas negara, Batıgün mengkaji pilihan penyelesaian sengketa dan penentuan hukum yang berlaku atas kontrak transfer pemain profesional internasional.[33] Penelitian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa penanganan sengketa sepak bola dapat melibatkan persoalan yurisdiksi, pilihan hukum dan forum penyelesaian.

Selain itu, Jararweh dan Obeidat membahas kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak olahraga profesional serta hubungan kewenangan tersebut dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam organisasi olahraga.[34] Kedua penelitian ini memperkuat kebutuhan untuk menentukan forum penyelesaian berdasarkan karakter sengketa, klausul kontrak dan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus Kalteng Putra, pemain perlu memperoleh kepastian mengenai jalur yang berwenang menangani tuntutan pembayaran gaji, tanpa mengasumsikan bahwa seluruh sengketa secara otomatis harus diselesaikan melalui satu forum tertentu.

Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, akan tetapi juga oleh pelaksanaannya dalam menyelesaikan perselisihan. Kajian mengenai implementasi regulasi perselisihan hubungan industrial digunakan sebagai perspektif untuk menilai kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penyelesaian sengketa.[35]

---

[33] Elif Selen Batıgün, *Uluslararası Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları ve Uygulanacak Hukukun Tespiti*, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol.11, No.2 (2025).

[34] Ammar Jararweh dan Yusuf Mohammed Gassim Obeidat, *Judicial Jurisdiction in Resolving Disputes Arising from Professional Sports Contracts*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.34, No.1 (2026).

[35] Nuryansyah Irawan, *Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial*, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol.18, No.1 (2023).

Dalam kasus Kalteng Putra, perspektif tersebut relevan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi pemain ketika menuntut pembayaran gaji, terutama apabila penyelesaian sengketa belum menghasilkan pemenuhan hak secara nyata. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada perbaikan norma sekaligus efektivitas pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan maka hubungan kerja pemain Kalteng Putra dan Klub Kalteng Putra merupakan hubungan kerja yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tindakan Klub Kalteng Putra yang melakukan penunggakan gaji terhadap pemainnya merupakan wanprestasi yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pemain tersedia baik melalui ketentuan denda keterlambatan upah dalam Pasal 95 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, klausul kontrak berupa hak mogok kerja, maupun sanksi dari FIFA melalui asas Lex Sportiva pada Pasal 12bis ayat (4) FIFA RSTP. Namun pada faktanya, perlindungan hukum ini belum berjalan secara efektif karena lemahnya penegakan sanksi dari pihak PSSI.

Upaya hukum yang ditempuh oleh para pemain Kalteng Putra, mulai dari perundingan bipartit, penyuaraan melalui media sosial, hingga pendampingan dari pihak APPI dan upaya melalui NDRC, dalam penyelesaian sengketa ini masih banyak kendala, khususnya ketika klub sudah tidak aktif atau bubar sehingga tidak ada lagi subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya ketentuan hukum dan peraturan dari regulasi PSSI maupun Undang-Undang Keolahragaan yang mengatur permasalahan ini sehingga tunggakan gaji para pemain Kalteng Putra pada tahun 2019-2021 dan 2023-2024 hingga pada saat ini belum juga terselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Shalihah, Fithriatus dan Muhammad Nur. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan: Telaah Filosofi dan Teori Hubungan Kerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media).

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).

Publikasi

Abreu, Gustavo Albano. *How to Reconcile Contractual Stability in Football with Free Competition? Lessons from the Diarra Case*. FIFA Legal Journal. Vol.1. No.1 (2026).

Agustin, Kirani Safitri dan Heri Widodo. *Analisis atas Kinerja Finansial Klub Sepak Bola Profesional Bali United FC dengan Pendekatan Accounting-Based dan Market-Based Measure*. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol.23. No.1 (2025).

Alhabsi, Andhika Maulana Rachman, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Pemain Sepak Bola Atas Keterlambatan Gaji yang Dilakukan Oleh Klub Sepak Bola Persikab Bandung Pada Liga 2 Tahun 2022*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.1. No.2 (2023).

Awangga, Risko, dkk.. *Penyelesaian Perselisihan Hak Akibat Kekurangan Pembayaran Upah oleh Pengusaha dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. EDU RESEARCH. Vol.7. No.3 (2026).

Batıgün, Elif Selen. *Uluslararası Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları ve Uygulanacak Hukukun Tespiti*. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Vol.11. No.2 (2025).

Begović, Marko, dkk.. *Specificity of Employment Relations in Sports: Lessons from the National Context*. Entertainment and Sports Law Journal. Vol.23. No.1 (2025).

Charomain, Mochammad Imam dan Ariawan Gunadi. *Legal Protection for Esports Athletes Against Freeze Contract Clauses in Employment Relationships*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. Vol.7. No.2 (2026).

Edelman, Marc, dkk.. *Life After Employee-Status in College Sports*. Fordham Law Review. Vol.93. No.5 (2025).

Futaki danial Akta. *Hak-Hak Pemain Sepak Bola dalam Penundaan Liga pada Masa Pandemi COVID-19*. Jurist-Diction. Vol.4. No.3 (2021).

Hanafie, Nurharsya Khaer, dkk.. *Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Sepakbola Profesional di Indonesia*. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya. Vol.17. No.2 (2022).

Hatami, Raka Fauzan. *Perjanjian Kerja antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.3. No.1 (2019).

Hayati, Nur, dkk.. *Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Kontrak Perjanjian Ketenagakerjaan di Indonesia*. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.4 (2025).

Irawan, Nuryansyah. *Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial*. Jurnal Ketenagakerjaan. Vol.18. No.1 (2023).

Jain, Shubham. *Towards a Human Right to Sport*. The International Sports Law Journal. Vol.25. No.3 (2025).

Jararweh, Ammar dan Yusuf Mohammed Gassim Obeidat. *Judicial Jurisdiction in Resolving Disputes Arising from Professional Sports Contracts*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.34. No.1 (2026).

Kartika, Meliana Fadia dan Jaenudin Umar. *Settlement of Disputes over Workers' Wage Rights Based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes*. Jurnal Legisci. Vol.3. No.4 (2026).

Kennebrew danielle L. *The Employment Status of the Twenty-First Century NCAA Collegiate Athlete: An Evaluation of the Fair Labor Standards Act and the National Labor Relations Act*. DePaul Journal of Sports Law. Vol.18. No.1 (2022).

S, Lestari Wulandari, dkk.. *Legal Protection of Athletes' Civil Rights in Competitive Sports Activities*. Journal of Physical Education, Health and Sport. Vol.12. No.2 (2025).

O'Leary, Leanne, dkk.. *Elite Athletes and Worker Status*. Industrial Law Journal. Vol.54. No.2 (2025).

O'Leary, Leanne. *ISU, Royal Antwerp, European Superleague & Employment Relations in Sport*. The International Sports Law Journal. Vol.23. No.4 (2023).

Pratama, Gentar Restu, dkk.. *Dual-Track Model for Resolving Disputes Over Late Payment of Soccer Players' Salaries (Study of Labor Law and FIFA Regulations)*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol.8. No.2 (2025).

Rahmawati, Diah Ayu, dkk.. *The Role of Labor Law in Settling Industrial Relations Disputes: A Normative Juridical Perspective on the Rights of Workers and the Obligations of Employers in Indonesia*. West Science Law and Human Rights. Vol.3. No.1 (2025).

Safara, Rianda, dkk.. *Legal Protection of Employment Contract Agreements Between Club and Football Players in Cases of Breach of Wage Payment*. Indonesian Journal of Sports Law. Vol.1. No.1 (2024).

Sari, Yunita Puspita, dkk.. *Legal Protection against E-Sport Player Losses Committed by One of the Managements in Indonesia*. Indonesian Journal of Sports Law. Vol.1. No.1 (2024).

Sudrajat, Shinta Azzahra, dkk.. *Legal Protection in Labor Dispute Settlement Through Industrial Relations Mechanism*. Khazanah Hukum. Vol.4. No.1 (2022).

Sulaiman. *Unilateral Termination of Athlete Contracts: A Legal Analysis of Club Liability and Athlete Protection in Indonesian Professional Sport*. Indonesian Sports Justice Review. Vol.3. No.1 (2026).

Supanca, I Kadek Dipta Pramartha dan Ida Bagus Yoga Raditya. *Kedudukan Hukum Pemain dalam Hubungan Kontraktual dengan Klub Sepak Bola di Indonesia*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.12 (2025).

Tamba, Tumanda, dkk.. *Legal Protection in The Settlement of Industrial Relations Disputes in Indonesia*. Jurnal Justiciabelen. Vol.6. No.1 (2023).

Wahyunitha, Agnes, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Keolahragaan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.1 (2026).

Yustyana, Shafira Putri, dkk.. *Pension Guarantee Protection for Athletes Based on Statutory Regulations in Indonesia*. Indonesian Journal of Sports Law. Vol.1. No.1 (2024).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782.

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Regulations on the Status and Transfer of Players. July 2025 ed. Zürich: FIFA, 2025.

Website

Wibowo, Adi. *Manajemen Kalteng Putra Bantah Tunggakan Gaji Pemain yang Viral di Medsos*. diakses dari https://kalteng.antaranews.com/berita/678318/manajemen-kalteng-putra-bantah-tunggakan-gaji-pemain-yang-viral-di-medsos?. diakses pada 25 Oktober 2026.

Yunita, Niken Widya. *5 Sejarah Kalteng Putra FC*. diakses darihttps://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4343971/5-sejarah-kalteng-putra-fc?. diakses pada 25 Oktober 2026.

Sumber Lain

Wawancara dengan Pemain Kalteng Putra, Posisi Gelandang, *Tunggakan Gaji dari Pihak Klub Kalteng Putra*, Palangka Raya, 17 Juni 2026.

Wawancara dengan Pemain Kalteng Putra, Posisi Bek, *Tunggakan Gaji dari Pihak Klub Kalteng Putra*, Palangka Raya, 13 Juli 2026.